

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Periode 60 dilakukan selama 5 minggu, dilaksanakan secara langsung di Apotek Kimia Farma Manukan Tama 2 mulai tanggal 03 oktober - 05 November 2022, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Manukan Tama 2 dapat membantu mempersiapkan calon Apoteker memasuki dunia kerja sebagai apoteker yang profesional, khususnya di Apotek.
2. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Manukan Tama 2 membantu memberikan gambaran nyata mengenai peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
3. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek Kimia Farma Manukan Tama 2 membantu calon Apoteker memahami sistem manajemen Apotek seperti perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pelaporan.
4. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) membantu calon Apoteker memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan resep dan non resep, serta pelayanan informasi obat pada pasien.
5. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Manukan Tama 2 menambah wawasan, pengetahuan,

ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek bagi calon apoteker.

6. Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Manukan Tama 2 membantu mempersiapkan calon Apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di apotek.
7. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Manukan Tama 2 telah memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek serta solusi yang harus dilakukan dalam menangani permasalahan tersebut dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Manukan Tama 2 adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa calon apoteker hendaknya selalu berperan aktif dan antusias dalam melaksanakan kegiatan PKPA di Apotek agar memperoleh wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman dalam pelayanan dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Sebelum melakukan kegiatan PKPA di Apotek hendaknya mahasiswa calon apoteker mempersiapkan dan membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelayanan dan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Apotek Kimia Farma Manukan Tama 2 disarankan untuk lebih teliti dalam melakukan skrining resep agar efektivitas terapi pasien dapat tercapai
4. Apotek Kimia Farma 24 disarankan untuk meningkatkan pelayanan *homecare* terutama pada pasien polifarmasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2021. Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2015, Pusat Informasi Obat Nasional, [Online]. <http://pionas.pom.go.id>
- BNF Children, 2020, British National Formulary for Children, BMJ Publishing Group, London
- BNF, 2022, British National Formulary 83th Edition, BMJ Publishing Group, London.
- BPOM, 2019, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Jilid I: Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006, Pedoman Penggunaan Obat bebas dan Obat Bebas Terbatas, Direktorat bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan: Jakarta.
- Ikatan apoteker Indonesia, 2014, Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Po. 002/ Pp.Iai/1418/Vii/2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Pedoman Praktik Apoteker Indonesia, Jakarta.
- <https://www.kimiafarma.co.id/id/sejarah-kimia-farma>
- <https://kimiafarmaapotek.co.id/id/introduction/>
- McEvoy, G.K., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacist, Maryland.
- Medscape, 2022, Medscape reference, [Online]. <https://reference.medscape.com>

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Menteri Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2022, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, Menteri Kesehatan Republik Indonesia: Jakarta.
- Monthly Index of Medical Specialities (MIMS), 2022, MIMS Drug Information, [Online]. <https://www.mims.com/indonesia/drug>
- Nuryati, 2017, Farmakologi Bahan Ajar Rekam medis dan Informasi Kesehatan (RMIK), Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Badan Pengembangan dan pemberdayaan Sumber

Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Ponangsera, O. T., 2017, Strategi Pengembangan Kualitas Pelayanan Melalui Metode Importance Performance Analysis (Studi Empiris pada Pelanggan PT. Kimia Farma Apotek Unit Bisnis Yogyakarta). *Jurnal Bisnis Strategi*, **22(2)**, 1-27. <https://doi.org/10.14710/jbs.22.2.1-27>

Presiden Republik Indonesia, 1997, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Departemen Kesehatan Republik Indonesia; Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Presiden Republik Indonesia: Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, 2009, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Presiden Republik Indonesia: Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, 2021, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Presiden Republik Indonesia: Jakarta.